JARIMAH BELUM SEMPURNA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN POGING DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
(Studi Analisa Komparasi)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
ujian akhir program sarjana strata satu
guna memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam
pada Fakultas Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: S-1998 066 MJ
No. REGISTRASI: S/1998/MJ/66
TANGGAL:
H. pidana Islam

OLEH:
A. ROFIQ
Nrp: CO.4.3.93.148

Dosen Pembimbing

DRS. H. UMAR SAID

Jurusan Mu'amalah Jinayah
FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA
1998

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Munaqosah Skripsi

Kepada : Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Surabara IAIN Sunan Ampel

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengadakan perubahan seperlunya, selaku pembimbing saya berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : A. Rofiq

Nrp : CO. 4.3.93.148

Jurusan; Muamalah Jinayah

Judul : JARIMAH BELUM SEMPURNA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN POGING DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

(Studi Analisa Komparasi)

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqosah skripsi Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel.

Untuk itu kami mengharap agar dapat segera dimunaqosahkan. Demikian untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 20 Juli 1998

Pembimbing

Drs. Umar Said

Nip; 150019222

NOTA PEMBIMBING

Hal : Perbaikan Skripsi

Kepada : Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Surabaya IAIN Sunan Ampel

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan meneliti kembali skripsi saudara :

Nama : A. Rofiq

Nrp : CO. 4.3.93.148

Jurusan : Muamalah Jinayah

Judul : " JARIMAH BELUM SEMPURNA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN POGING DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)"
(Studi Analisa Komparasi)

ternyata telah diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan keputusan sidang ujian munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1998.

Dengan demikian, kami mengharap agar segera disyahkan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalmu'alikum Wr. Wb.

Surabaya, 19 Agustus 1998
Pembimbing

Drs. Umar Said
Nip; 150019222

DEPARTEMEN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

" SUNAN AMPEL "

FAKULTAS SYARI'AH SURABAYA

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di dalam sidang Munaqosah pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 7 Agustus 1998

dan sidang telah menerima sebagai pelengkap tugas dan salah satu syarat ujian akhir program strata satu (S_1) guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Maka dengan ini kami syahkan hasil sidang ujian Munaqosah di atas.

Surabaya, 20 Agustus 1998

D e k a n

Drs. H. Kuslan, M.A.
Nip. 150 015 043

Sidang Ujian Munaqosah

Ketua Sidang / Penguji

Drs. Abd. Salam
Nip. 150 221 203

P e n g u j i

Drs. H. Sudjari Dahlan
Nip. 150 024 [illegible]

Sekretaris Sidang

H. M. Dahlan Bisri
Nip. 150 257 090

Pembimbing

Drs. Umar Said
Nip. 150019222

DAFTAR ISI

hlm.

HALAMAN JUDUL .....

NOTA PEMBIMBING .....

HALAMAN PENGESAHAN .....

KATA PENGANTAR .....

DAFTAR ISI .....

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....

B. Identifikasi Masalah .....

C. Pembatasan Masalah .....

D. Perumusan Masalah .....

E. Tujuan Studi .....

F. Kegunaan Studi .....

G. Teknik Penggalian Data .....

H. Metode Pembahasan .....

I. Sistematika Pembahasan .....

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN DELIK MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

A. Jarimah Menurut Hukum Pidana Islam.

1. Pengertian Jarimah .....

2. Unsur-unsur Jarimah .....

3. Maca-macam Jarimah .....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Delik Menurut Hukum Pidana Indonesia.

1. Pengertian Delik .....

2. Unsur-unsur Delik .....

3. Macam-macam Delik .....

BAB III : DESKRIPSI JARIMAH GHAIRU TAMMAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN POGING MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

A. Jarimah Ghairu Tammah Dalam Hukum Pidana Islam.

1. Pengertian Jarimah Ghairu Tammah

2. Dasar-dasar Terbentuknya Konsep Jarimah Ghairu Tammah .....

3. Unsur-unsur Jarimah Ghairu Tammah

4. Hukuman Jarimah Ghairu Tammah

B. Poging Dalam Hukum Pidana Indonesia

1. Pengertian Poging .....

2. Dasar-dasar Terbentuknya Konsep Poging .....

3. Unsur-unsur Poging .....

4. Hukuman Poging .....

BAB IV : KOMPARASI ANTARA JARIMAH GHAIRU TAMMAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN POGING MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

A. Persamaan.

B. Perbedaan.

BAB V : P E N U T U P

A. Kesimpulan .....

B. Saran-saran .....

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama samawi yang terakhir. Kedatangannya membawa rahmat dan merupakan nikmat bagi umat manusia (Muslimin), sehingga Allah SWT mewahyukan agama ini dalam nilai kesempurnaan yang tertinggi. Kesempurnaan yang meliputi segi-segi fondamental tentang duniawiyah dan ukhrawiyah, guna menghantarkan manusia kepada kebahagiaan lahir dan batin serta dunia akhirat. Oleh sebab itu, agama Islam bersifat universal serta abadi lagi pula sesuai dengan fitrah manusia dan cocok dengan tuntutan hati nurani manusia seluruhnya sebagai makhluk ciptaan-Nya dalam menghadapi dan menerima agama tuhan yang hak itu.

Sebagai suatu agama, Islam sarad akan pelbagai bentuk ajaran, salah satunya adalah mengenai hukum.

Hukum Islam sebagai pilar dari agama Islam itu sendiri, memegang peranan yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan umat Islam. Sebab, dalam perikehidupan sehari-hari hampir tidak dapat dielak kan dari yang namanya perselisihan, percekcokan,

/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan kepentingan dan berbagai permasalahan lain yang membutuhkan adanya aturan-aturan tertentu. Namun, tujuan ditetapkan hukum Islam itu tidak cuma untuk menegakkan suatu masyarakat agar sesuai dengan cara tertentu saja, akan tetapi lebih jauh lagi jangkauannya, yakni segala faktor faktor yang berkaitan dengan individu, masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya selalu diperhatikan, dijadikan pertimbangan serta dirangkaikan satu sama lain sehingga kebaikan semua pihak dapat terwujud (Hanafi, 1970;12-13).

Berbicara mengenai hukum Islam sering kali orang mencampuradukkan antara pengertian syari'ah dan fikih (Razak, 1989;139). Namun, yang dimaksud hukum Islam disini yang dalam bahasa fikihnya dikenal dengan syari'ah Islam dalam pengertian sempit adalah merupakan seperangkat tata aturan perilaku umat manusia dalam segala aspeknya baik bersifat individu maupun kolektif (Musa, 1991;23).

Melihat begitu pentingnya hukum Islam ditengah tengah kehidupan umat, maka Islam menempatkan hukum Islam pada tataran yang sangat dominan dalam kehidupan umat Islam, dan sebagai seorang muslim yang taat, tentunya dituntut untuk mematuhi sekaligus melaksanakan hukum tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu bagian yang dibicarakan dalam hukum Islam itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang berupa jarimah yang dilarang oleh syara' yang hal ini harus diketahui dan dipatuhi oleh umat Islam.

Akan tetapi, tidak semua orang yang melakukan jarimah itu mencapai suatu maksudnya, boleh jadi masih dalam taraf percobaan untuk melakukan jarimah. Didalam hukum Islam masalah tersebut tidak diatur dalam suatu aturan yang khusus. Hal ini bukan berarti bahwa kejahatan yang masih dalam taraf percobaan itu tidak ada ataupun tidak merupakan tindak pidana (Hanafi, 1967;119).

Dikalangan fuqaha tidak dikenal istilah khusus mengenai percobaan melakukan jarimah (Hanafi, 1967; 118). Disana cuma ada istilah jarimah yang telah sempurna (جريمة تامة)dan jarimah belum sempurna (جريمة غير تامة) (Audah, tt, I;343). Dan jarimah tak sempurna ini dikategorikan pada perbuatan maksiat yang dapat dikenai hukuman ta'zir terhadap pelakunya. Artinya perbuatan jarimah yang belum sempurna dilakukan harus dipertanggungjawabkan selama perbuatan itu merupakan perbuatan melanggar hukum atau sebagai perbuatan maksiat (Al Jauzi, tt, I;99).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kitab hukum pidana yang berlaku dinegara Indonesia dan merupakan hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan persoalan agama, ras, etnik dan sebagainya. sebab, kepatuhan seorang warga negara terhadap pemimpinnya adalah suatu kewajiban sebagaimana kewajiban patuh kepada Allah dan Rasul-Nya dengan batasan tertentu artinya kepatuhan seorang warga negara terhadap pemimpinnya tidak mutlak wajib sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 59 :

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم

"Hai orang-orang yang beriman, . . taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri diantara kamu." (Depag RI. 1995).

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah diatur mengenai segala perbuatan kejahatan termasuk percobaan melakukan kejahatan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, percobaan melakukan suatu kejahatan yang lebih dikenal dengan istilah poging dikenakan hukuman. Alasannya, karena telah mencoba melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (Saleh, 1987;96). Namun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tidak ada definisi tentang apa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud dengan percobaan melakukan kejahatan itu. Disana hanya memberikan ketentuan tentang percobaan melakukan kejahatan yang dapat dipidana saja (Saleh, 1987;93) yang disebutkan pada pasal 53 ayat 1 KUHP yang berbunyi;

> "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendak sendiri."

Pada dasarnya percobaan melakukan jarimah atau delik baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum pidana Indonesia adalah digolongkan pada perbuatan delik yang tidak selesai. Ada dua hal yang sangat mendasar pada kedua hukum diatas, dimana hukum Islam bersumber pada Al-Quran dan Sunah Nabi (Siregar, 1991;107) yang harus dipatuhi oleh seorang yang mengaku dirinya muslim, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan hasil karya manusia yang bersumber pada akal budi manusia itu sendiri dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia tanpa pandang bulu.

Yang kedua, suatu perbuatan yang dapat dita'zir dalam hukum Islam belum tentu perbuatan itu dapat dikenai sanksi dalam hukum positif.

Mengingat kedua hukum tersebut dilatar belakangi oleh sumber hukum dan konsep yang berbeda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai suatu perbuatan yang dapat dikatakan jarimah ghairu tammah dalam hukum Islam atau percobaan melakukan kejahatan dalam hukum pidana Indonesia, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut agar dapat menemukan persamaan dan perbedaan atau bahkan mencari titik temunya sehingga berguna nantinya dalam perkembangan hukum di Indonesia, paling tidak akan dapat menambah cakrawala yang lebih luas dalam masalah tersebut pada khususnya dan permasalahan hukum secara umum.

B. Identifikasi Masalah

Berpijak dari uraian latar belakang masalah diatas, akhirnya muncul beberapa persoalan masalah antara lain yaitu;

1. Dasar hukum perbuatan jarimah ghairu tammah atau poging.
2. Macam-macam jarimah.
3. Ketentuan perbuatan yang dapat dianggap perbuatan jarimah ghairu tammah dan perbuatan poging.
4. Konsep jarimah ghairu tammah menurut hukum pidana Islam dan konsep poging menurut KUHP.
5. Akibat hukum dari kedua konsep tersebut.
6. Persamaan dan perbedaan jarimah ghairu tammah dan poging.
7. Macam-macam hukum jarimah ghairu tammah / poging.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pembatasan Masalah

Masalah yang akan diteliti adalah jarimah ghairu tammah versi hukum Islam dan poging versi hukum pidana Indonesia, kiranya bahasan terlalu luas, maka studi ini akan membatasi diri pada konsep dari kedua hukum tersebut yang meliputi :

1. Ketentuan perbuatan yang dapat dianggap perbuatan jarimah ghairu tammah dan perbuatan poging.
2. Persamaan dan perbedaan jarimah ghairu tammah dan poging.

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan terorganisir, maka masalah studi dirumuskan dalam bentuk pertanyaan pertanyaan sebagai berikut :

1. Kapan suatu perbuatan itu dianggap jarimah belum sempurna menurut hukum pidana Islam dan kapan pula perbuatan itu dianggap percobaan melakukan kejahatan (poging) menurut KUHP ?
2. Sejauh manakah persamaan dan perbedaan konsep dari kedua hukum tersebut ?

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan diatas, maka tujuan studi ini adalah untuk :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui kapan suatu perbuatan itu dianggap jarimah ghairu tammah menurut hukum pidana Islam dan percobaan melakukan kejahatan (poging) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Untuk mengetahui sejauh mana persamaan dan perbedaan dari kedua konsep tersebut .

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan berguna sekurang-kurangnya untuk dua hal, yaitu :

1. Sebagai sumbangan khasanah keilmuan tentang hukum pidana pada khususnya yang berkisar pada masalah percobaan melakukan kejahatan baik dalam hukum pidana Islam maupun dalam hukum pidana Indonesia.
2. Sebagai bahan kajian untuk penelitian ilmiah selanjutnya, terutama terhadap penulisan karya ilmiah yang relevan pada tema kajian studi ini.

G. Teknik Penggalian Data

Karya penelitian yang dipakai dalam hal ini merupakan library research, maka teknik penggalian datanya menggunaka studi kepustakaan yaitu dengan jalan membaca buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas, baik yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berasal dari buku-buku hukum pidana Islam maupun dari buku-buku hukum pidana Indonesia.

H. Metode Pembahasan

Data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan dianalisa secara kualitatif dengan metode antara lain, yaitu :

1. Metode Deskriptif yaitu suatu metode dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul.
2. Metode Komparasi yaitu cara berfikir dengan membandingkan data yang satu dengan lainnya dalam hal ini data diperoleh dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, sehingga bisa dikemukakan tentang persamaan dan perbedaan dari kedua konsep tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab, akan tetapi sebelum sampai kepada pembahasan, maka disampaikan terlebih dahulu halaman formalitas yang terdiri dari; halaman judul, nota dinas, pengesahan, kata pengantar dan daftar isi, kemudian disusul bab pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumu-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

san masalah, tujuan studi, kegunaan studi, teknik penggalian data, metode pembahasan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu tinjauan umum tentang jarimah menurut hukum pidana Islam dan delik menurut hukum pidana positif yang meliputi; pengertian jarimah unsur-unsur jarimah, macam-macam jarimah, pengertian delik, unsur-unsur delik dan macam-macam delik.

Bab ketiga yaitu Deskripsi jarimah ghairu tammah dalam hukum pidana Islam dan poging menurut hukum pidana positif yang meliputi; jarimah ghairu tammah dalam hukum pidana Islam yang terdiri dari pengertian jarimah ghairu tammah, dasar dasar terbentuknya konsep jarimah ghairu tammah, unsur-unsur jarimah ghairu tammah, hukuman jarimah ghairu tammah, deskripsi tentang poging menurut hukum pidana Indonesia yang terdiri dari pengertian poging, dasar-dasar terbentuknya konsep poging, unsur-unsur poging dan hukuman poging.

Bab keempat yaitu Komparasi antara jarimah ghairu tammah menurut hukum pidana Islam dan poging menurut hukum pidana Indonesia yang meliputi persamaan dan perbedaannya.

Bab kelima yaitu bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B A B I I

TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN DELIK MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

A. Jarimah Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Jarimah

Secara bahasa pengertian jarimah adalah dosa atau durhaka (Ensiklopedi Islam, 1993;303). Adapun pengertian jarimah menurut terminologi syara' didefinisikan sebagai berikut :

محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد او تعزير

"Larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir." (Audah, tt, I;108).

Sedangkan yang dimaksud dengan larangan syara' itu sendiri (محظورات), lebih lanjut Abdul Qodir Audah menjelaskan sebagai berikut :

المحظورات هي : اما اتيان فعل منهي عنه او ترك فعل مأمور به

"Larangan syara' adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan." (Audah, tt, I; 108).

Dengan demikian jelas, gambaran pengertian jarimah menurut istilah syara' itu, dimana se-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiap perbuatan yang dilarang oleh syara', baik larangan itu bersifat mengerjakan suatu perbuatan yang memang dilarang untuk mengerjakan - nya, maupun meninggalkan suatu perbuatan yang justru diperintahkan untuk mengerjakannya.

Adanya kata-kata syara' pada pengertian jarimah tersebut di atas memberi kesan atau pengertian, bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah, manakala perbuatan tersebut dilarang oleh syara'. Sehingga, seandainya meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan atau mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang, yang acuannya bukan berasal dari syara', maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan jarimah,

Demikian juga berbuat atau tidak berbuat, tidak dianggap sebagai jarimah, kecuali apabila telah diancamkan dengan suatu hukuman tertentu terhadap pelaku yang melanggarnya dengan hukuman had atau ta'zir.

Sementara itu ada sebagian fuqaha yang memakai kata-kata jarimah sama pengertiannya dengan jinayah. Namun, ada sebagian ulama lain yang membedakannya (Hanafi, 1990;1). Dimana istilah jarimah umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap suatu perbuatan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang oleh syara' baik berkenaan jiwa atau lainnya, sementara jinayah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' yang berkenaan dengan jiwa orang atau anggota badan atau harta benda (Ensiklopedi Islam, 1994;II,hal 306). Sedangkan menurut Sayyid Sabiq sendiri, jinayah itu adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syara', karena perbuatan tersebut menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda (Sayyid Sabiq, 1993, II;427).

Terlepas dari membedakan istilah antara jarimah dengan jinayah, pada hakekatnya antara jarimah dengan jinayah adalah semakna. Cuma, jarimah dipandang lebih luas dari pada jinayah.

Sebagaimana telah dikemukakan pengertian jarimah diatas, maka suatu perbuatan yang tidak ditetapkan hukumannya tidaklah dikatakan sebagai jarimah. Dengan kata lain, bahwa suatu perbuatan baru dianggap suatu jarimah bila perbuatan itu dilarang oleh syara' dengan disertai hukuman terhadap pelakunya. Dan sikap tidak berbuat itu merupakan jarimah apabila tidak berbuatnya itu dilarang oleh syara' dengan suatu hukuman tertentu. Hal ini sejalan dengan kaidah:

لا جريمة ولا عقوبة بلا نص

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Tiada jarimah dan hukuman tanpa adanya nas." (Abdul Qodir Audah, tt, I;126)

Adapun yang dijadikan sebagai landasan atas kaidah tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surat Al Isra' 17;15 :

وما كنا معذّبين حتى نبعث رسولا

"Dan kami tidak akan mengadzab sebelum kami mengutus seorang rasul." (Depag RI, 1995).

Dengan demikian, sebelum ada nas yang melarang atas suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan jarimah, sehingga tidak dapat dihukum.

2. Unsur-Unsur Jarimah

Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa pengertian jarimah itu adalah larangan-larangan syara' yang diancamkan hukuman had atau hukuman ta'zir. Larangan tersebut adakalanya melakukan perbuatan yang dicegah atau meninggalkan perbuatan yang diperintah.

Juga telah disebutkan mengenai penyebutan kata-kata syara', yang berarti bahwa larangan larangan itu harus datang dari ketentuan syara', dan berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai jarimah, apabila diancamkan hukuman terhadapnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut datang dari syara', maka perintah-perintah dan larangan-larangan itu hanya ditentukan kepada orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan, sebab pembebanan itu artinya panggilan dan orang yang tidak dapat memahami, seperti hewan dan benda-benda mati tidak mungkin menjadi obyek panggilan tersebut.

Bahkan orang yang dapat memahami pokok panggilan tetapi tidak mengetahui perincian-perinciannya, apakah berupa seruan atau larangan, apakah akan membawa pahala atau siksa seperti orang gila dan anak-anak yang belum tamyiz maka keduannya disamakan dengan hewan dan benda mati. Oleh karena itu sukar diberi pembebanan. Karena untuk dapat memahami suatu pembebanan, bukan saja diperlukan terhadap pokok panggilan, tetapi juga diperlukan pengertian terhadap perincian-perinciannya.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tiap-tiap jarimah itu harus mempunyai tiga unsur umum yang harus dipenuhi (Audah tt, I;111), yaitu :

1. Adanya nas yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa peraturan-peraturan nyata ataupun sikap tidak berbuat.
3. Pembuat adalah orang mukallaf, yakni orang-orang yang dapat dimintai pertanggungan-jawab terhadap jarimah yang diperbuatnya.

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah. Disamping adanya unsur-unsur umum pada tiap-tiap jarimah, juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenai suatu hukuman. Misal; mengambil sesuatu dengan cara diam-diam bagi jarimah pencurian.

3. Macam-Macam Jarimah

Menurut ulama fiqih, macam-macam jarimah banyak sekali, tergantung ditinjau dari sudut mana memandangnya (Ensiklopedi Hukum Islam, 1996, III ; 806).

a. Jarimah bila ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, terbagi atas tiga macam, yaitu:
   1. Jarimah hudud, yakni segala bentuk tindak pidana yang telah ditentukan bentuk, jumlah, dan ukuran hukumannya serta merupakan hak Allah semata.
   2. Jarimah qisas — diyat, yaitu tindak pida-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

na yang diancam dengan hukuman qisas atau diyat, hukumannya bersifat perseorangan dan telah ditentukan oleh Allah.

3. Jarimah ta'zir, yaitu tindak pidana yang diancam dengan satu atau beberapa macam hukuman, hanya saja jarimah ini macam dan jenisnya tidak ditentukan, serta ditentukan oleh penguasa mengenai hukumannya.

b. Jarimah jika dilihat dari segi niat pelakunya, terbagi atas dua macam, yaitu ;

1. Jarimah sengaja, yaitu si pelaku sengaja melakukan perbuatannya walaupun ia tahu bahwa perbuatan itu dilarang.
2. Jarimah tidak sengaja, yaitu si pelaku mengerjakan perbuatan jarimah karena foktor yang keliru atau lalai.

c. Dilihat dari cara mengerjakannya, jarimah terbagi atas dua macam, yaitu ;

1. Jarimah positif, perilaku mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang.
2. Jarimah negatif, yaitu perilaku tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan.

d. Bila ditinjaudari segi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, jarimah terbagi atas dua macam, yaitu ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jarimah masyarakat adalah suatu jarimah yang dijatuhkan untuk menjaga kepemtingan masyarakat baik jarimah tersebut menyangkut perseorangan atau ketentraman masyarakat.
2. Jarimah perseorangan adalah suatu jarimah yang dijatuhkan untuk menjaga kepentingan perseorangan, meskipun sebenarnya terkait dengan kepentingan masyarakat.

e. Dilihat dari segi tabiatnya, jarimah dibagi atas dua macam, yaitu;
1. Tindak pidana biasa, adalah tindak pidana yang tidak terkait sama sekali dengan persoalan politik.
2. Tindak pidana politik, adalah tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan politik.

B. Delik Menurut Hukum Pidana Indonesia

1. Pengertian Delik

Istilah lain dari delik adalah perbuatan pidana atau tindak pidana (Moeljatno, 1987 ;54) atau peristiwa pidana (Tresna, 1984 ; 28).

Sedangkan pengertian delik menurut etimologi adalah peristiwa atau perbuatan yang dapat dihukum karena melanggar Undang-undang (Praja dan Sihabuddin, 1982;6). Ini berarti bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap orang-orang yang melanggar undang-undang dapat dikenakan suatu hukuman, ini merupakan gambaran yang dinamakan delik menurut bahasa itu. Pendek kata, setiap orang yang melanggar undang-undang dapat dikenakan suatu hukuman, tanpa memandang apakah yang berbuat itu sudah termasuk orang yang cakap tindak atau belum. Demikian juga, faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, apa ada alasan yang dibenarkan atau tidak, dalam segi pengertian bahasa juga tidak dipersoalkan.

Adapun pengertian delik menurut terminologi di definisikan sebagai suatu kelakukan yang mencocoki ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka baru merupakan delik, manakal perbuatan atau kelakuan itu menurut sifatnya cocok dalam makna dari ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan (Praja dan Sihabuddin, 1982;6).

Sementara itu, ada sarjana hukum lain yang mendefinisikan delik menurut istilah adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman (Tresna, 1984;28).

Dan ada juga delik menurut istilah itu ada-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja yang perlu dicatat disini bahwa larangan itu ditujukan pada suatu perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakukan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 1987;54).

Dari beberapa definisi delik secara istilah sebagaimana dikemukakan diatas jelas, ada beberapa penekanan yang sama, yaitu ;

a. Merupakan suatu perbuatan.
b. Perbuatan itu melanggar undang-undang atau peraturan tertentu.
c. Pelakunya diancam dengan hukuman.

Ada hubungan yang sangat erat antara larangan dan ancaman pidana itu, demikian juga antara kejadian dengan orang yang menimbulkannya, yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain, kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

2. Unsur-unsur Delik

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana yang dapat dikenakan ancaman hukuman haruslah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi dari beberapa unsur perbuatan pidana (Soesila, 1994;26-29), antara lain, yaitu;

a. Unsur yang bersifat obyektif meliputi ;

1. Perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif atau perbuatan negatif yang menyebabkan pidana.
2. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian, hilangnya barang timbul ,seketika dengan perbuatan mengambil. Dan ada akibat yang timbulnya selang beberapa lama, kadang-kadang berbeda tempat dan waktu dari pada tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan.
3. Keadaan-keadaannay sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa terjadi pada saat melakukan perbuatan-perbuatan, misalnya dalam pasal 362 KUHP keadaan ; bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan mengambil itu dilakukan. Dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam pasal 345 KUHP, keadaan ; Jika orang itu jadi membunuh diri adalah akibat yang terjadi setelah penghasutan itu dilakukan.

4. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu dapat dikatakan melawan hukum, manakala bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur yang bersifat subyektif, yaitu; kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dapat dipertanggungjawabkan oleh pelanggar. Orang yang dapat mempertanggungjawabkan itu karena dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan kesalahan itu adalah suatu hubungan jiwa yang ada diantara seorang dengan perbuatan beserta akibatnya, sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kesalahan itu dapat berupa dengan dikehendaki, dimaksud atau dengan sengaja, ataupun suatu kelalaian, kurang hati-hati.

3. Macam-macam Delik

Tentang macam-macam delik dapat ditinjau dari beberapa segi (Kartasapoetra, 1988; 58-60) antara lain, yaitu;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Delik ditinjau dari segi penuntutannya terbagi atas dua macam , yaitu ;

1. Delik Aduan, yaitu suatu delik yang hanya akan ditangani oleh pihak yang berwajib apabila orang yang merasa dirugikan itu melaporkan atau mengadukan kepada pihak yang berwajib.
2. Delik Biasa, yaitu merupakan perbuatan jahat seorang baik dilaporkan atau tidak dilaporkan oleh anggota masyarakat lain, bila diketahui oleh pihak yang berwajib akan segera ditindak.

b. Delik ditinjau dari segi jumlah perbuatannya terbagi atas dua macam, antara lain ;

1. Delik Tunggal, yaitu apabila perbuatan jahat itu hanya mengenai satu persoalan saja, baik dilakukan oleh seorang diri atau beberapa orang dan tidak menimbulkan perbuatan jahat atau pelanggaran hukum lainnya.
2. Delik Jamak, yaitu suatu perbuatan jahat yang dilakukan seseorang yang menimbulkan kejahatan yang lainnya.

c. Delik yang ditinjau dari segi akibatnya, terbagi atas dua macam, yaitu ;

1. Delik Materiil, yaitu suatu delik yang terjadi sebagai akibat suatu perbuatan.
2. Delik Formil, yaitu suatu perbuatan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melanggar hukum yang dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan itu telah selesai dikerjakan.

d. Delik ditinjau dari segi mengabaikan perintah dan mengerjakan larangan terbagi atas dua macam, yaitu ;

1. Delik Comisionis adalah suatu delik yang dilakukan terhadap larangan yang diadakan oleh undang-undang.
2. Delik Omisionis adalah suatu delik yang mengabaikan keharusan yang diadakan oleh undang-undang.

e. Delik ditinjau dari segi sengaja dan tidak disengaja ada dua macam, yaitu ;

1. Delik Dolus, yautu delik yang dilakukan dengan sengaja.
2. Delik Culpa, yaitu suatu delik yang dilakukan karena suatu kesalahan atau kelalaian.

f. Delik ditinjau dari si pelakunya terbagi atas dua macam, yaitu ;

1. Delik Proparia, yaitu suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang yang punya jabatan tertentu.
2. Delik Biasa, yaitu suatu delik yang dilakukan oleh sembarang orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Delik ditinjau dari segi persoalan politik dan tidaknya terbagi atas dua macam, yaitu ;

1. Delik politik yaitu suatu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara.
2. Delik Comune yaitu suatu delik yang tidak ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B A B III

DESKRIPSI JARIMAH GHAIRU TAMMAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN POGING MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

A. Jarimah Ghairu Tammah Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Jarimah Ghairu Tammah

Dikalangan fuqaha, jarimah ghairu tammah bukanlah hal yang baru. Hanya saja merupakan penamaan baru yang dikategorikan sebagian dari jarimah ta'zir (Audah, tt. I;345-346).

Dalam literatur fiqih tidak dikenal istilah khusus mengenai percobaan melakukan jarimah, disana hanya dikenal istilah jarimah yang telah sempurna (جريمة تامة) dan jarimah yang belum sempurna (جريمة غير تامة).

Jarimah ghairu tammah adalah merupakan suatu tindak kejahatan yang belum sempurna, artinya jarimah yang belum mencapai kepada apa yang dimaksud, yang pelakunya dikenai suatu hukuman ta'zir. Sedang perbuatan belum selesainya itu dikategorikan sebagai suatu perbuatan maksiat, sebab perbuatan tersebut belum mencapai kepada batas perbuatan yang harus dikenakan hukuman had, qisas diyat ataupun kafarat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencuri misalnya, apabila telah melobangi dinding rumah, kemudian dapat ditangkap sebelum sempat memasukinya, maka perbuatannya itu semata-mata dianggap suatu perbuatan maksiat yang bisa dijatuhi hukuman meskipun sebenarnya baru merupakan permulaan dari pelaksanaan jarimah pencurian.

Demikian pula, ketika ia masuk rumah orang lain dengan maksud untuk mencuri, tanpa melobangi dindingnya atau menaiki atapnya, dianggap telah memperbuat suatu jarimah tersendiri, meskipun perbuatan tersebut bisa disebut juga pencurian yang belum selesai.

Apabila pencuri tersebut dapat menyelesaikan berbagai perbuatan yang membentuk jarimah pencurian dan dapat membawa barang curiannya ke luar rumah, maka kumpulan perbuatan tersebut dinamakan pencurian. Dan selesainya jarimah pencurian itu, maka hukuman had yang telah ditentukan dijatuhkan kepadanya, dan untuk masing-masing perbuatan yang membentuk pencurian itu tidak boleh dikenakan hukuman ta'zir, sebab masing-masing perbuatan tersebut sudah bercampur jadi satu, yang namanya pencurian.

Dalam hukum pidana Islam segala perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman ta'zir termasuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

percobaan melakukan kejahatan. syariat Islam menyerahkan persoalannya kepada hakim untuk memilih hukuman berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangannya, misalnya; berjudi, berkelahi, mengejek, mengganggu orang lain, dan termasuk pula memalsukan berat timbangan dan lain-lain (Sudarsono, 1992;548).

Pendirian syara' tentang percobaan melakukan jarimah amat luas cakupannya, sebab menurut syara' setiap perbuatan kejahatan yang tidak selesai disebut dengan maksiat yang pelakunya dijatuhi hukuman. Dalam hal ini tidak ada pengecualiannya (Hanafi, 1990;120).

Misalnya seseorang yang mengangkat tongkat untuk dipukulkan kepada orang lain, maka ia telah dianggap berbuat maksiat sehingga dapat dikenai hukuman ta'zir.

Perkataan maksiat sangat populer dalam syariat Islam. Menurut ilmu bahasa perkataan maksiat merupakan bentuk masdar yang bermakna penentangan, pengabaian dan kejahatan. Akar katanya berasal dari kata ashā yang berarti menentang, mendurhakai dan melawan (Yunus, 1973;269).

Dalam istilah fuqaha pengertian maksiat didefinisikan ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إتيان ما حرمته الشريعة من المحرمات وترك ما أوجبته من الواجبات

"Melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan meninggalkan apa yang diwajibkan (Audah, tt, I;128).

Adapun macam jarimah ta'zir dapat dikelompokkan menjadi dua bagian (Audah, tt, I;80), yaitu ;

a. Jarimah yang bentuk atau macamnya sudah ditentukan oleh nas (Alquran dan Hadits), tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia.
b. Jarimah yang baik bentuk maupun macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan kepada manusia, syara' hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum saja.

Dalam nas-nas Alquran maupun Hadits banyak sekali menyebutkan jarimah ta'zir macam yang pertama, misalnya wajib shalat dan zakat, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat al Baqarah 110 ;

وأقيموا الصلوة وآتوا الزكوة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan balasan pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan." (Depag RI. 1995).

Macam jarimah yang pertama ini harus dipandang sebagai jarimah untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah berubah. Adapun jarimah ta'zir macam yang kedua, misalnya disebutkan dalam surat as-Syuara' 26 : 183 yang berbunyi ;

ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan. (Depag RI. 1995).

Berdasarkan ayat ini, pihak penguasa dapat membuat peraturan-peraturan yang melarang segala penyelewengan-penyelewengan yang berakibat merugikan orang lain. Disamping itu, pihak penguasa juga dapat membuat peraturan-peraturan yang mengmengancam segala bentuk perbuatan manusia, seperti membuat keonaran, keresahan, huruhara dan sebagainya. Ini berarti, macam jarimah ta'zir yang kedua ini dapat berubah-ubah menurut keadaan dan waktu.

Dari uraian di atas jelas bahwa jarimah ghairu tammah itu dapat dita'zir tanpa terkecuali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar-Dasar Terbentuknya Konsep Jarimah Ghairu Tammah

Hukum dalam beroperasinya tak lepas dari adanya konsep-konsep. Konsep hukum yang dipakai nantinya berguna untuk merumuskan banyak pengertian yang tercakup di dalamnya, baik variasi maupun perbedaan-perbedaannya kedalam satu istilah saja. Oleh pembuat hukum, konsep-konsep tersebut digunakan untuk menyebutkan secara ringkas apa yang ingin dicakup oleh suatu peraturan hukum itu. Percobaan misalnya, merupakan istilah ringkas untuk menggantikan suatu perbuatan yang dikerjakan tidak selesai atau belum sempurna. Maka, lahirlah konsep jarimah ghairu tammah.

Suatu perbuatan kejahatan yang belum selesai dikerjakan atau belum sempurna, akan tetapi dari perbuatan tersebut sudah menimbulkan suatu kerugian. Ini menunjukkan bahwa tidak selesainya melakukan pekerjaan itu sudah dianggap suatu jarimah. Karena, dari melakukan perbuatan kejahatan yang belum sempurna itu terkadang sudah menimbulkan suatu kerugian, serta terkadang juga sudah membentuk suatu bagian saja diantara bagian-bagian lain yang membentuk jarimah yang belum selesai selama satu bagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu dilarang. Jadi tidak aneh, kalau suatu perbuatan itu dianggap suatu jarimah dan bila satu perbuatan itu bergabung dengan yang lain, maka akan membentuk jarimah yang lain lagi.

Dikalangan fuqaha, jarimah ghairu tammah adalah sebagai pemisah saja dari jarimah yang telah sempurna. Dan fuqaha tidak banyak menjelaskan masalah jarimah ghairu tammah, karena menurutnya semua perbuatan yang belum sempurna dikerjakan dikategorikan jarimah ghairu tammah.

Dari uraian di atas menjadi jelas, bahwa adanya konsep jarimah ghairu tammah itu berawal dari adanya suatu perbuatan yang melawan hukum dan belum selesai dikerjakan, namun dari perbuatan tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan secara yuridis.

3. Unsur-Unsur Jarimah Ghairu Tammah

Untuk dapat menentukan suatu perbuatan yang dikategorikan jarimah ghairu tammah yang dapat diberi sanksi pidana perlu adanya unsur-unsur tertentu. Karena, setiap perbuatan itu tak bisa dilepaskan begitu saja dari unsur-unsur yang mendorong terciptanya suatu perbuatan itu.

Disamping itu, setiap perbuatan tentunya mengalami beberapa tahapan sebelum mencapai ke-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sempurnaan. Tahap ini dipandang perlu dan penting, sebab hanya pada salah satu tahapan saja pelaku dapat ditintut dari segi kepidanaan, sedang pada tahapan-tahapan lainnya tidak bisa dituntut (Hanafi, 1990;121). Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan suatu jarimah dalam hukum Islam harus melalui tiga tahapan (Audah, tt,I; 346-348), yaitu ;

a. Tahapan pemikiran dan perencanaan

Dalam tahapan pemikiran dan perencanaan suatu jarimah, tidak dianggap maksiat yang dapat dijatuhi hukuman, karena manurut aturan dalam syari'at Islam, seseorang tidak dapat dituntut (dipersalahkan) lantaran niat yang terlintas dalam dirinya sebagaimana sabda Rasulullah Saw ;

تجاوز الله لأمتي ما حدثت به انفسها، ما لم تكلم به، او تعمل به.

"Tuhan memaafkan umatku dari apa yang dibisikkan atau dicetuskan oleh dirinya, selama ia tidak berbuat dan mengeluarkan kata-kata.

(Turmudzi, 1988, III;488).

Dari hadits tersebut secara tegas dinyatakan, bahwa niat yang terlintas dalam hati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu tidak dapat dikenai sanksi hukuman selama niat itu tidak diucapkan dan diperbuat.

b. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini, juga tidak dianggap maksiat yang dapat dihukum, kecuali apabila perbuatan persiapan itu sendiri dipandang sebagai maksiat. Misal, hendak mencuri milik seseorang dengan jalan membiusnya. Dalam contoh ini, membeli alat bius atau membius orang lain itu sendiri dianggap maksiat yang dapat dihukum, tanpa memerlukan kepada selesainya maksud yang hendak dituju, yaitu mencuri.

Alasan untuk tidak memasukkan tahapan persiapan sebagai jarimah, adalah bahwa perbuatan seseorang yang bisa dihukum harus berupa perbuatan maksiat. Dan maksiat baru terwujud manakala berisi pelanggaran terhadap hak tuhan dan hak manusia. Sedang pada penyiapan alat-alat jarimah pada umumnya tidak berisi suatu kerugian nyata terhadap hak-hak tersebut (Hanafi, 1990;122).

c. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap inilah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya dianggap suatu jarimah. Dan semua perbuatan jarimah adalah mak-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siat, baik perbuatan tersebut merupakan permulaan pelaksanaan unsur materiil jarimah atau tidak, yang penting unsur materiilnya telah terpenuhi, meskipun antara perbuatan tersebut dengan unsur materiil masih terdapat beberapa langkah lagi.

Pada pencurian misalnya melobangi tembok, membongkar pintu dianggap sebagai perbuatan maksiat yang dijatuhi hukuman ta'zir dan selanjutnya perbuatan ini dianggap sebagai percobaan pencurian, meskipun untuk terwujudnya perbuatan pencurian masih terdapat perbuatan-perbuatan lain lagi.

Jadi ukuran perbuatan dalam percobaan yang bisa dihukum ialah apabila perbuatan itu berupa maksiat. Dalam hal ini faktor niat dan tujuan pelaku sangat penting artinya guna dapat menentukan apakah perbuatan itu termasuk perbuatan maksiat atau tidak.

Dari adanya tiga unsur di atas, suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah ghairu tammah manakala telah terpenuhi tiga untersebut. Sebab serangkaian perbuatan tersebut sudah dapat dianggap sebagai kesalahan dengan adanya pelaksanaan (Hanafi, 1990;123).

Seseorang yang telah memulai perbuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jarimahnya, adakalanya dapat menyelesaikannya terkadang pula tidak dapat menyelesaikannya. Kalau dapat menyelesaikannya, maka sudah sepantasnya dijatuhi hukuman yang diancamkan terhadap pelaku tersebut. Sedang bagi orang yang belum sampai menuntaskan perbuatan jarimah itu terkadang karena terpaksa atau karena kehendaknya sendiri.

Kalau belum selesainya perbuatan jarimah itu karena kehandak sendiri, seperti bertobat dan menyesal serta kembali kepada tuhan, Atau disebabkan karena sesuatu diluar tobat dan penyesalan diri seperti karena kekurangan alat-alat.

Sedang kalau belum selesainya jarimah itu karena terpaksa, seperti terpaksa karena tertangkap atau terkena suatu halangan tertentu yang dapat menghalang-halangi berlangsungnya jariman, maka keadaan tersebut tidak mempengaruhi terhadap berlangsungnya pertanggungan jawab, selama perbuatan yang dilaksanakannya itu bisa disebut maksiat.

Adapun tidak selesainya jarimah karena bukan atas dasar tobat, maka pembuat bertanggungjawab atas perbuatannya, apabila sudah cukup dipandang maksiat,yakni merugikan hak perseorangan atau masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misal, seseorang yang hendak mencuri, pertama-tama ia membongkar pintunya, akan tetapi ia tidak memasukinya lantaran ada peronda yang lewat dirumah tersebut dan dikhawatirkan akan menangkapnya, sehingga niat untuk mencuri diurungkan.

Dalam contoh kasus seperti ini, seorang pelaku tetap dihukum meskipun tujuan akhir belum tercapai yakni mengambil barang. Dihukumnya pelaku tersebut karena mengurungkan perbuatannya itu atas dorongan diluar pribadinya, bukan atas dasar tobat dan penyesalan.

Dengan demikian, tidak selesainya suatu jarimah jika didasarkan atas kehendak dari pribadi pelaku sendiri, misalnya karena faktor tobat dan penyesalan, maka ia tidak dapat dihukum, sebab peristiwa yang telah diperbuatnya itu tidak dianggap merugikan hak masyarakat dan perseorangan, otomatis perbuatannya itu tidak dianggap sebagai maksiat (Hanafi, 1990;128). Sebagaimana firman Allah dalam surat al Maidah 5;34 :

الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا
ان الله غفور رحيم

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Kecuali orang-orang yang taubat (diantara mereka)sebelum dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasannya Allah maha pengampun lagi maha penyayang." (Depag RI. 1995).

4. Hukuman Jarimah Ghairu Tammah

Syariat Islam dalam menerapkan suatu hukum bertujuan untuk menciptakan ketentraman individu secara khusus dan masyarakat pada umumnya (Hanafi, 1970;12).

Suatu larangan dan perintah saja tidak cukup menjamin seseorang meninggalkan suatu perbuatan atau melakukannya. Maka diperlukan adanya sanksi hukum bagi orang yang melanggarnya.

Tujuan hukuman yang diterapkan oleh syari'at Islam mempunyai dua aspek, yakni ;

1. Aspek pencegahan
2. Aspek pendidikan

Aspek pencegahan dari suatu hukuman adalah agar supaya seseorang mau berfikir seribu kali untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan menyadari akibat yang akan dialami jika suatu perbuatan jarimah itu sampai dilakukan. Seandainya ia telah melakukan jarimah, paling tidak suatu hukuman baginya akan menyadarkan dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Sehingga dengan adanya tuju-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an pencegahan seperti ini akan mempunyai manfaat yakni dapat mengurangi timbulnya jarimah baik secara kualitas maupun kuantitas.

Adapun tujuan hukuman yang bersifat mendidik berguna nantinya bagi setiap individu yang sudah terlanjur melakukan jarimah untuk memperbaiki perbuatan-perbuatan dan menjauhkan diri dari melakukan suatu perbuatan jarimah kearah masa depan yang lebih baik.

Sedangkan yang dimaksud dengan hukuman itu sendiri adalah suatu pembalasan yang ditetapkan oleh syara' bagi pelanggarnya yang bertujuan untuk kemaslahatan umum (Audah, tt-I;609).

Sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan yang lalu, bahwa hukuman dari jarimah ghairu tammah adalah ta'zir. Sedang hukuman yang berdifat ta'zir ini kadar hukumannya diserahkan penuh kepada kebijaksanaan hakim yang fungsi hukuman ta'zir itu adalah untuk memberikan pelajaran dan untuk menakut-nakuti (Abu Zahrah, tt. 124).

Hukuman ta'zir diancamkan terhadap orang yang melakukan perbuatan maksiat . Sedang pengertian ta'zir itu sendiri adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

التأديب على ذنب لا حدّ فيه ولا كفّارة

"Tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kifaratnya." (Sabiq, 1992;II;497).

Maka jelaslah, bahwa ta'zir itu adalah suatu hukuman yang dijatuhkan atas segala perbuatan maksiat yang ketentuan hukumannya tidak ditentukan oleh syara' dan sepenuhnya diserahkan kepada hakim.

Sedangkan sanksi hukuman yang diancamkan kepada orang yang berbuat maksiat, dalam hal ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, (al Jauzi, tt, I;99), yaitu ;

1. Dikenai had tapi tidak dapat dikenai kafarat, seperti; mencuri, zina dan lain-lain.
2. Dikenai kafarat tetapi tidak dapat dikenai had, seperti; bersetubuh di siang hari dibulan ramadhan dengan suamu-istri.
3. Tidak dikenai had dan tidak dikenai kafarat, seperti; memakan bangkai .....

Adapun macam-macam hukuman ta'zir terbagi atas lima macam (Zahroh, tt, 125), antara lain yaitu ;

1. Hukuman Dera

Hukuman dera merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam. Di utamakan hukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini ternyata dapat memberantas para pelaku jarimah, disamping itu biayanya ringan.

Menurut Imam Ahmad, Al Laits, Ishak dan sekelompok pengikut Imam Syafi'i, mengatakan bahwa hukuman dera itu (sebagai hukuman ta'zir) tidak boleh lebih dari sepuluh kali deraan. Hal ini di dasarkan pada sabda rasul SAW ;

لا يجلد فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الله

"Janganlah kamu melakukan dera lebih dari sepuluh kali dera, kecuali dalam pelaksanaan hukuman had yang telah mendapat restu dari Allah swt". (Turmudzi, 1988, IV;51).

Sedang menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Zaid ibnu Ali mengatakan bahwa menjatuhkan hukuman dera lebih dari sepuluh kali deraan dibolehkan asal jangan sampai melewati batas minimal hukuman had (Sayyid Sabiq 199[illegible], II;499).

2. Hukuman Mati

Pada dasarnya hukuman ta'zir itu tidak boleh sampai mengakibatkan kematian. Akan tetapi para ulama membuat pengecualian terhadap perbuatan-perbuatan jarimah yang berbahaya, seperti perbuatan homosek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan berulang-ulang, maka sang imam diperbolehkan menjatuhkan hukuman mati terhadap pelakunya, sebagaimana sang imam diperbolehkan melebihkan hukuman had dari yang telah ditentukan, bilamana ada kemaslahatan dalam hal tersebut (Sayyid Sabiq, II;499).

3. Hukuman Ta'zir dengan Merampas Harta Benda

Menurut madzhab Abu Yusuf dan Imam Malik bahwa hukuman ta'zir yang berupa pengambilan harta benda diperbolehkan, sebagaimana rasulullah pernah menjatuhkan hukuman ta'zir terhadap orang yang tidak mau membayar zakat, yaitu dengan mengambil sebagian dari harta si pelanggar. Sabda rasulullah Saw.

من اعطاها مؤتجرا فله اجرها، ومن ابى فانا
اخذوها وشطر ابله، عزمة من عزامات ربنا

"Barang siapa memberikan zakat demi mengharapkan pahala, maka ia akan memperoleh pahalanya. Dan barang siapa menolaknya, maka sesungguhnya kami akan mengambilnya dan sebagian dari hartanya sebagai penebus kepastian perintah tuhan kami."
(An Nasa'i,1930, V ; 11).

4. Hukuman Pengasingan

Hukuman ini dijatuhkan apabila dikha-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

watirkan, bahwa perbuatan melanggar hukum itu dapat menjalar atau merugikan orang lain. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, masa pengasingan itu tidak lebih dari satu tahun. Sedang menurut Abu Hanifah hukuman had pengasingan boleh lebih dari satu tahun terserah kepada hakimnya. Masalah tempat dimana saja bisa, asal masih dalam penguasaan negara dan bukan tempat tinggal pelaku jarimah

5. Hukuman kurungan

Dalam syariat Islam hukuman kurungan bukan merupakan hukuman pokok, melainkan hanya hukuman yang kedua yang dijatuhkan terhadap jarimah-jarimah biasa.

Hukuman kurungan tidaklah berarti ditempatkan pada suatu tempat yang sempit melainkan menahan seseorang dan mencegah nya dari kebebasan berbuat baik penahanannya itu berada di rumah atau masjid atau pada suatu tempat yang mewakilinya dan patut atau layak untuk dijadikan sebagai penjara. (Abu Zahrah, tt, 192). Hal ini juga pernah diperbuat rasulullah Saw, menahan seseorang karena fitnah, sebagaimana sabda Rasulullah saw :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حبس رجلا في تهمة ، ثم خلى عنه

(HR. Turmudzi, 1988, 20 , Juz IV).

Hukuman kurungan serendah-rendahnya satu hari sedangkan setinggi-tingginya menurut ulama Syafi'i satu tahun, dan menurut ulama yang lain diserahkan kepada penguasa. Hukuman ini baru boleh dijatuhkan jika ada harapan akan membawa perbaikan terhadap pelaku jarimah. Ulama Syafi'iyah membolehkan orang dihukum separo hukuman dera dan separonya lagi hukuman kurungan. Sedangkan ulama yang lain tidak memperbolehkannya (Marsum, tt;196).

Sedangkan kadar suatu hukuman dianggap sebagai ta'zir harus memenuhi empat kriteria (Abu Zahroh, tt;121) antara lain, yaitu ;

1. Bahwa hukuman ta'zir dilakukan atas dasar pertimbangan kemaslahatan dan hak sepenuhnya diberikan kepada hakim.
2. Hukuman ta'zir itu diberikan atau dijatuhkan kepada palaku jarimah yang tidak sampai pada jarimah hudud.
3. Hukuman ta'zir itu tidak boleh melebihi dari serendah-rendahnya hukuman had, misalnya empat puluh cambukan atau enam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

puluh cambukan.

4. Hukuman ta'zir itu tidak boleh dilebihkan atas sepuluh cambukan. Ini pendapat ahmad dan riwayat S.yafi'i.

Demikianlah hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah ghairu tammah menurut hukum Islam .

B. Poging Dalam Hukum Pidana Indonesia

1. Pengertian Poging

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijumpai definisi khusus tentang poging, disana hanya diketemukan kapan suatu percobaan melakukan kejahatan (poging) itu dapat dipidana (Roeslan Saleh, 1987;93). Hal ini disebabkan, karena percobaan sebagaimana disebutkan pada pasal 53 KUHP merupakan delik khusus yang tidak terdapat dalam buku-buku pelajaran Belanda (Jonkers, 1987;155).

Menurut artu kata sehari-hari, yang dimaksud poging atau percobaan adalah menuju suatu hal, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju atau hendak berbuat sesuatu. Sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai (Soesilo, 1992; 69).

Sementara itu dari literatur lain disebut-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan, bahwa pengertian poging pada umumnya diartikan dengan suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai (Wirjono Prodjodikoro, 1989;97). Misalnya bermaksud membunuh orang, akan tetapi orang yang akan dibunuh tadi tidak sampai terbunuh. Atau hendak mencuri barang, akan tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.

Dalam hukum pidana istilah percobaan merupakan suatu pengertian teknik yang agak banyak segi atau aspeknya. Perbedaan dengan arti pada umumnya atau istilah sehari-hari ialah bahwa apabila dalam hukum pidana dibicarakan hal percobaan, maka sudah tetap. Maksudnya bahwa tujuan yang akan dikejar adalah tidak tercapai atau belum selesai (Wirjono Prodjodikoro, 1989;97).

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa percobaan atau poging itu merupakan delik yang belum selesai. Akan tetapi janganlah dikira, bahwa oleh karena orang yang tidak berhasil didalam perbuatannya atau tidak sampai apa yang dimaksudkannya, berarti akan bebas dari tuntutan.

Meskipun maksud jahatnya tidak tercapai akan tetapi, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tadi. Menurut Kitab undang-undang Hukum Pida-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

na, ia dapat dikenakan suatu hukuman (Tresna, 1984;82).

Paling tidak, ada dua alasan bagi pembuat undang-undang untuk memberi hukuman pada percobaan untuk melakukan kejahatan (Jonkers, 1987 155) :

a. Pemberantasan kehendak jahat yang dinyatakan dalam perbuatan dan perlindungan terhadap badan hukum, yang diancam dengan pidana.
b. Pemberian pidana pada umumnya terbatas pada hal kejahatan.

Percobaan melakukan kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum kalau maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata dengan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai kejahatan itu disebabkan hal ikhwal diluar kehendaknya, sebagaimana disebutkan dalam KUHP pasal 53 ayat 1 yang berbunyi ;

> "Percobaan melakukan kejahatan dapat didihukum jikalau kehendak yang berbuat itu telah nampak dengan adanya permulaan pelaksanaan dan bahwa pelaksanaan itu tidak selesai hanya karena hal-hal bukan kehendaknya."

Dari bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa percobaan yang dapat dikenakan hukuman hanya terbatas pada percobaan melakukan keja-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hatan saja, sedang percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dikenai hukuman (Wirjono Prodjodikoro, 1989;98).

Perlu ditegaskan disini perbedaan pengertian kejahatan dengan pelanggaran (Moeljatno,1987;71), dimana kejahatan itu adalah suatu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum dan ancaman pidanya lebih berat dibanding pelanggaran. Sedang pelanggaran itu adalah suatu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya undang-undang yang menentukan dan ancaman hukumannya lebih ringan dibanding dengan kejahatan.

2. Dasar-dasar Terbentuknya Konsep Poging

Tidak semua orang yang melakukan kejahatan tercapai maksudnya atau belum selesai dikerjakan, akan tetapi terkadang perbuatan tersebut sudah dapat menimbulkan suatu kerugian. Oleh karena itu percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana.

Konsep percobaan melakukan kejahatan dalam Hukum Pidana Indonesia berawal dari adanya bunyi pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapu bunyi pasal tersebut lengkapnya sebagai berikut (Wirjono Prodjodikoro, 1989;97);

1. Percobaan akan melakukan suatu kejahatan, dikenakan hukuman pidana, apabila kehendak si pelaku sudah nampak dengan permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan ini tidak selesai hanya sebagai akibat dari hal-hal yang tidak tercantum dari kemauan si pelaku.

2. Maksimum hukuman-hukuman pokok pada kejahatan yang bersangkutan dikurangi dengan sepertiga.

3. Apabila suatu kejahatan dapat dapat dikenakan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka maksimum hukuman menjadi hukuman selama-lamanya limabelas tahun

4. Hukuman-hukuman tambahan bagi percobaan kejahatan adalah sama dengan kejahatan yang selesai diperbuat.

Dari pasal tersebut tidak nampak pengertian poging. Disana hanya dijelaskan syarat-syarat suatu percobaan yang dapat dijatuhi hukuman.

Dari rumusan pasal 53 KUHP tersebut menandakan bahwa mempidana percobaan tindak pidana merupakan pengecualian, sebab layaknya suatu hukuman itu dikenakan terhadap tindak pidana yang sudah selesai.

Pengecualian suatu percobaan yang dapat dijatuhi hukuman hanya terbatas pada percobaan melakukan kejahatan saja. Otomatis melakukan percobaan pelanggaran tidak dapat dihukum (Wirjono-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prodjodikoro, 1989;98).

Alasan poging dijatuhi hukuman menandakan bahwa poging itu merupakan suatu delik, meskipun sebenarnya ia bukan merupakan delik, akan tetapi hanya merupakan perluasan dari pengertian delik. (Kartanegara, tt;364).

Poging dikatakan sebagai perluasan dari pengertian delik, karena pengertian poging itu memperluas pengertian suatu delik, sebab didalam poging itu terdapat suatu perbuatan yang sama dengan delik, yakni adanya pelanggaran terhadap kepentingan hukum atau membahayakan kepentingan hukum (Kartanegara, tt;365).

Kemudian suatu percobaan yang dapat dijatuhi hukuman, jika ada kehendak jahat yang dibuktikan dengan adanya permulaan pelaksanaan. Dan pelaksanaan itu tidak selesai hanya karena hal-hal yang bukan karena kehendaknya sendiri.

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap percobaan melakukan kejahatan, dalam hal ini para sarjana hukum terdapat dua aliran, yaitu aliran subyektif dan aliran obyektif (Tresna, 1984;83). Aliran subyektif menekankan pada faktor niat sipelaku, sedangkan aliran obyektif menekankan pada faktor akibat dari suatu perbuatan.

Dari uraian diatas, jelaslah sudah bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep percobaan dalam hukum pidana Indonesia berawal dari adanya suatu perbuatan yang melawan hukum yang belum selesai dikerjakan atau niat jahatnya belum tercapai dan harus dipertanggungjawabkan akibat dari yang diperbuatnya tadi.

3. Unsur-unsur Poging

Percobaan melakukan kejahatan dalam hukum pidana Indonesia dalam pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa suatu percobaan itu baru dapat dipidana, harus mempunyai tiga syarat antara lain, yaitu ;

a. Harus ada niat untuk melakukan kejahatan.
b. Harus ada permulaan pelaksanaan melakukan kejahatan.
c. Pelaksanaan kejahatan itu tidak selesai, hanya karena ada sebab-sebab diluar kehendaknya sendiri.

Untuk lebih jelasnya dari ketiga syarat tersebut, akan diuraikan satu-persatu.

a. Harus ada niat untuk melakukan kejahatan

Nyatalah bahwa orang itu dengan sengaja hendak melakukan perbuatan jahat. Sengaja disini mempunyai rupa-rupa macam atau tingkat misalnya disengaja sebagai tujuan, disengaja disertai kesadaran harus sekalian melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan lain, disengaja dengan kesadaran akan terjadinya suatu kemungkinan oleh karena nya (Tresna, 1994;82).

Menurut ajaran lain, bahwa niat itu tidak bisa disamakan begitu saja dengan kesengajaan (Roeslan Saleh, 1987;94), sebab niat adala sikap batin yang memberi arah tertentu pada perbuatan yang dilakukan. Suatu sikap batin yang menunjuk kepada arah tertentu mungkin menjadi kesengajaan, jika arah yang ter tentu itu, dimulai dengan perbuatan yang dilakukan.

Dalam hal,percobaan yang tidak selesai, maka niat adalah sama dengan kesengajaan sekedar mengenai perbuatan-perbuatan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya perbuatan-perbuatan yang belum dilaksanakan, niat merupakan sikap batin yang memberi arah tertentu kepada arah perbuatan yang dilakukan.

Jika niat atau kehendak itu tidak sebagai sengaja semacam tujuan, artinya hanya suatu sikap batin yang memberi arah tertentu kepada suatu perbuatan, maka dalah ini ia tidak dapat dipidana berdasarkan percobaan kejahatan. Namun, jika niat itu sebagai tujuan maka ia dapat dikenakan suatu hukuman (Wirjo-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

no Prodjodikoro, 1989;99).

b. Harus ada permulaan pelaksanaan melakukan kejahatan

Permulaan pelaksanaan tindak pidana merupakan syarat kedua untuk mempidanakan percobaan tindak pidana. Dalam syarat yang kedua ini haruslah dibedakan antara perbuatan perpersiapan dengan perbuatan pelaksanaan. Jika orang baru melakukan perbuatan persiapan saja maka ia tidak dapat dihukum (Soesilo, 1992;69) misal, seseorang berniat akan mencuri sepeda, ia baru mendekati sepeda itu dan mulai memegangnya. Tindakan memegang inilah sudah dipandang sebagai perbuatan persiapan.

Adapun untuk mengetahui suatu perbuatan dianggap sebagai permulaan pelaksanaan, dalam hal ini terdapat dua aliran, yaitu aliran subyektif dan aliran obyektif.

Menurut aliran subyektif, perbuatan pelaksanaan itu adalah perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kekuatan maksud yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan. Sedangkan menurut aliran obyektif memberikan perbedaan antara delik formil dengan delik materiil, Adapun yang dinamakan delik formil adala perbuatan perbuatan yang sesuai dengan apa yang disebut-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan di dalam undang-undang, seperti percobaan mencuri dengan jalan membongkar, sebagaimana terdapat pada pasal 362 ayat 2. Sedangkan delik meteriil adalah perbuatan yang harus ada hubungan langsung dengan kejahatan yang hendak dilakukan. Pada delik materiil ini diharuskan adanya suatu akibat yang dapat dilihat, seperti didalam kejahatan pembunuhan yang terdapat dalam pasal 338 KUHP.

Jadi pada tahap yang kedua ini, permulaan permulaan pelaksanaan sudah dapat dihukum.

c. Pelaksanaan kejahatan itu tidak selesai hanya karena sebab-sebab diluar kehendaknya sendiri

Ini berarti bahwa jikalau orang yang hendak melakukan kejahatan itu membatalkan sendiri, maka ia tidak akan dikenakan hukuman. Adapun yang menjadi alasan untuk membatalkan niatnya, biar ia membatalkan niatnya itu karena takut diketahui orang, atau karena menyesal, bagi undang-undang sama saja. Asal pembatalan niatnya itu keluar dari keinginannya sendiri.

Ada beberapa kemungkinan yang mendorong tidak selesainya suatu perbuatan pidana (Soesilo, 1992;71), yaitu ;

1. Alat yang dipakai untuk melakukan tidak sempurna sama sekali, misalnya orang akan mem-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bunuh orang lain dengan memakai racun, keliru dengan gula sehingga orang tersebut tidak mati.

2. Alat yang dipakai kurang sempurna, misalnya orang yang akan membunuh orang lain dengan memakai racun yang ternyata kurang keras, sehingga orang itu tidak mati.
3. Obyek yang dituju tidak sempurna sama sekali, misalnya orang akan mencuri uang ternyata brangkasnya kosong.
4. Obyek yang dituju kurang sempurna, misalnya orang akan mebunuh orang lain dengan racun yang cukup keras, akan tetapi orang itu mempunyai kekuatan yang luar biasa sehingga ia tidak mati.

Dalam hukum pidana positif, tidak selesainya perbuatan itu ada beberapa tingkatan (Tresna, 1984;84-85) antara lain, yaitu ;

1. Percobaan yang sempurna, yaitu apabila perbuatan permulaan pelaksanaan itu sudah hampir mendekati terlaksananya kejahatan yang dimaksud, misal; A menembak B, akan tetapi tembakannya tidak mengenai sasaran.
2. Percobaan tertangguh, yaitu jikalau misalnya A bermaksud menembak B, akan tetapi dikala ia sedang membidik dan belum sempat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melepaskan tembakannya, senapannya direbut orang lain.

3. Percobaan berjenis, yaitu jikalau percobaan untuk melakukan kejahatan yang dimaksudkan tidak berhasil, akan tetapi yang dilakukan itu menghasilkan kejahatan yang lain. Misalnya A membacok B dengan maksud untuk membunuh, akan tetapi maksudnya tidak berhasil, oleh karena meskipun B itu mendapat luka-luka parah, tetapi ia tidak sampai mati.

4. Percobaan mubadzir, dalam hal ini ada dua sifat, yaitu sifat nisbi dan sifat mutlak. Percobaan mubadzir baik bersifat nisbi maupun mutlak dapat mengenai alat atau benda yang ditujunya. Percobaan mubadzir secara mutlak mengenai alat, misal; Jikalau A meracun B dengan makanan, tetapi yang sebenarnya bukan racun. Sedang percobaan mubadzir secara nisbi mengenai alat, misalnya jika A mau meracun B, akan tetapi B adalah orang yang tahan racun.

Adapun percobaan mubadzir secara mutlak mengenai benda yang ditujunya, misalnya jikalau A membacok B dengan maksud supaya B terbunuh, akan tetapi B sudah mati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

duluan, karena mengalami serangan jantung. Sedangkan percobaan mubadzir secara nisbi mengenai benda yang ditujunya, misalnya jikalau A mau membunuh B dengan tusukan belati, akan tetapi B memakai baju baja.

Menurut ajaran subyektif, orang yang melakukan perbuatan mubadzir baik yang bersifat mutlak maupun yang bersifat nisbi, dikenakan hukuman, Sedangkan menurut ajaran obyektif, orang yang melakukan perbuatan mubadzir secara mutlak, tidak dikenakan hukuman sama sekali.

4. Hukuman Poging

Hukuman adalah suatu tindakan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan fonis pada orang yang telah melanggar undang-undang (Soesilo, 1984;53). Sedang menurut Sudarto, yang dinamakan hukuman itu adalah suatu nestapa yang diberikan oleh negara pada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa (Suparni, 1996;11).

Oleh karena hukum itu dijatuhkan oleh pihak negara dalam hal ini hakim, maka hukuman yang biasa diberikan oleh orang tua terhadap anaknya, atau seorang guru kepada muridnya tidaklah dinamakan huku-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

man dalam sekup ini.

Adapun dari tujuan hukuman itu adalah untuk menyadarkan dan upaya perbaikan kembali terhadap pelaku kejahatan dan pelanggar hukum.agar tidak mengulangi kembali perbuatan yang telah dilakukan.

Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, maka maksimum hukuman pokok yang diancamkan pada kejahatan itu dikurangi sepertiganya. apabila atas kejahatan itu diancam hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka hukuman yang paling berat ialah limabelas tahun hukuman penjara. Akan tetapi mengenai hukuman tambahan sama halnya dengan kejahatan yang selesai (Jonkers, 1987;171).

Untuk lebih jelasnya perlu dikemukakan disini pasal 53 ayat 2, 3, dan 4 sebagai pasal yang menyebutkan ketentuan hukuman percobaan melakukan kejahatan yang berbunyi ;

Pasal 53 (2) : Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.

(3) : Jika kejahatan diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama limabelas tahun.

(4) : Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menyimpang dari apa yang telah diutarakan mengenai percobaan melakukan kejahatan diatas, maka menurut undang-undang 1971 No. 3 percobaan untuk melakukan tindak pidana korupsi dijadikan delik tersendiri dan diancam dengan hukuman yang sama dengan ancaman bagi tindak pidana korupsi itu sendiri yang telah selesai dilakukan. Permufakatan jahat atau percobaan untuk melakukan tindak pidana korupsi meskipun masih merupakan tindakan persiapan sudah dapat dihukum penuh sebagai tindak pidana tersendiri (Soesilo, 1992;72).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B A B IV

KOMPARASI ANTARA JARIMAH GHAIRU TAMMAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN POGING MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

A. Persamaan

Dari uraian yang lalu mengenai jarimah ghairu tammah menurut hukum pidana Islam dan poging menurut hukum pidana Indonesia, maka dapat ditarik beberapa segi persamaannya antara lain, yaitu;

1. Adanya persamaan bahwa setiap perbuatan jahat yang belum sempurna, artinya tidak tercapai apa yang dituju atau dimaksudkan termasuk dalam kategori pengertian jarimah ghairu tammah dan poging.
2. Faktor niat yang belum sampai diwujudkan dengan suatu perbuatan jahat, baik dalam pidana Islam maupun dalam KUHP tidak dapat dikenai suatu hukuman.
3. Adanya batasan suatu perbuatan yang dapat dikenai suatu hukuman pada jarimah ghairu tammah dalam hukum pidana Islam, begitu pula pada poging dalam KUHP.
4. Dalam jarimah ghairu tammah dan poging sama-sama dikenakan suatu hukuman selama perbuatan itu merugikan orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Antara jarimah ghairu tammah dalam hukum pidana Islam dan poging dalam hukum pidana Indonesia sama-sama memberikan ketentuan hukumannya.
6. Faktor persiapan dalam jarimah ghairu tammah dan poging sama-sama tidak dapat dikenai hukuman selama persiapan tersebut belum sampai menimbulkan suatu bahaya.
7. Faktor tidak selesainya melakukan suatu kejahatan yang timbul dari dorongan dalam diri sendiri pada jarimah ghairu tammah dan poging tidak dapat dikenai hukuman.
8. Adanya syarat-syarat tertentu suatu perbuatan dapat dikatakan jarimah ghairu tammah, demikian juga pada poging.
9. Adanya pertanggungan jawab bagi pelaku jarimah ghairu tammah maupun poging.

B. Perbedaan

Adapun segi perbedaan yang dapat ditarik antara lain, yaitu;

1. Dalam hukum pidana Indonesia, mengenai melakukan kejahatan terdapat istilah khusus, sedang dalam hukum pidana Islam tidak demikian.
2. Unsur-unsur jarimah ghairu tammah dalam hukum pidana Islam yang dapat diancam suatu hukuman harus memenuhi tiga tahapan, yaitu;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tahap pemikiran

b. Tahap persiapan

c. Tahap pelaksanaan

Sedangkan pada poging dalam hukum pidana Indonesia harus memenuhi tiga unsur, yaitu;

a. Adanya niat untuk melakukan kejahatan

b. Adanya permulaan pelaksanaan

c. Pelaksanaan kejahatan itu tidak selesai hanya karena sebab-sebab diluar kehendaknya sendiri

3. Pada jarimah ghairu tammah, suatu perbuatan tersebut dapat dikenakan suatu hukuman jika telah memenuhi ketiga unsur yang telah disebutkan diatas.

Tahap pemikiran dan persiapan pada hukum pidana Islam belum dianggap sebagai kesalahan dan jarimah, terkecuali apabila persiapan itu sendiri dipandang sebagai perbuatan maksiat, sehingga dapat dikenai sanksi. Dalam hukum pidana Islam, tahap pelaksanaanlah yang dapat dianggap sebagai perbuatan jarimah sehingga dapat dijatuhi hukuman.

Sedang dalam hukum pidana Indonesia, untuk dapat dipidanannya perbuatan jahat yang belum selesai harus memenuhi tiga unsur yang telah disebutkan diatas, yakni ; adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya itu diluar kehendaknya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dalam hukum pidana Indonesia diatur secara tegas mengenai hukumannya sebagaimana terdapat dalam pasal 53 KUHP, sementara dalam hukum pidana Islam tidak demikian.

5. Dalam hukum pidana Islam bahwa tidak selesainya jarimah baik karena taubat atau karena diluar kehendaknya, artinya perbuatan itu tetap harus dipertanggungjawabkan selama apa yang telah dilaksanakannya itu merupakan perbuatan maksiat. Sedang dalam hukum pidana Indonesia bahwa perbuatan yang tidak selesai karena diluar kehendaknyalah yang dapat dihukum, sedang perbuatan yang tidak selesai karena kehendaknya sendiri, baik karena menyesal (taubat) atau takut bila diketahui orang lain, dalam hal ini ia tidak dikenakan sanksi pidana.

6. Dalam hukum pidana Islam percobaan melakukan tindak pidana itu dapat dikenai sanksi hukum selama perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan maksiat, sedang dalam hukum pidana Indonesia percobaan melakukan kejahatan saja yang dapat dihukum, sementara percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dihukum.

   Tegasnya pada jarimah ghairu tammah suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi hukum lebih luas cakupannya (maksiat) dibandingkan pada poging dalam hukum pidana Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B A B V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan secara ringkas dan sederhana serta pula menganalisa tentang percobaan melakukan kejahatan dan jarimah ghairu tammah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. a. Suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah ghairu tammah manakala telah terpenuhi tiga unsur (tahap pemikiran, tahap persiapan, tahap pelaksanaan) tersebut, sebab serangkaian perbuatan tersebut sudah dapat dianggap sebagai kesalahan dengan adanya pelaksanaan, sedang perbuatan itu belum selesai dikerjakan dan dipandang sebagai perbuatan maksiat.

   b. Sedang suatu perbuatan baru dianggap sebagai percobaan melakukan kejahatan (poging) manakala sudah ada kehendak jahat yang dibuktikan dengan adanya permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan itu belum selesai hanya karena hal-hal yang bukan karena kehendaknya sendiri.

2. a. Bahwa persamaan konsep antara jarimah ghairu tammah dan konsep percobaan melakukan kejaha-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tan (poging) adalah berawal dari adanya suatu perbuatan yang melawan hukum yang belum selesai dikerjakan , [illegible] harus dipertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya secara hukum.

b. Perbedaan

Kalau dilihat dari segi unsurnya, maka konsep jarimah ghairu tammah memberikan penekanan pada perbuatannya, apakah perbuatan itu termasuk perbuatan maksiat atau tidak. Sedang pada percobaan melakukan kejahatan memberikan penekanan pada penyebab tidak selesainya perbuatan itu.

Sedangkan kalau dilihat dari segi akibat hukumnya, maka jarimah ghairu tammah memberikan penekanan pada perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan maksiat dalam hukum pidana Islam harus dijatuhi hukuman ta'zir. Sedang dalam hukum pidana Indonesia (KUHP), belum tentu perbuatan maksiat dalam hukum pidana Islam itu dapat dijatuhi hukuman dalam KUHP. Percobaan melakukan kejahatan dapat dijatuhi hukuman pidana apabila sudah nampak dengan permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu diluar kehendaknya sendiri. Adapun hukuman dari pada percobaan adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksimum hukuman pokok pada kejahatan yang bersangkutan dikurangi dengan sepertiga. Apabila kejahatannya itu dikenakan hukuman mati maka terhadap percobaannya maksimum hukuman menjadi hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

B. Saran-saran

Untuk menghindari dan mencegah meningkatnya tindak kejahatan yang lebih luas, maka percobaan melakukan kejahatan dirasa perlu ditindak dengan tegas, karena apabila dalam taraf percobaan saja sudah dapat dijatuhi hukuman, maka seseorang akan berfikir dua kali sebelum bertindak. Dengan begitu akan tercipta suatu masyarakat yang aman dan tentram yang terlindungi hak-haknya dan terjamin kehidupannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Audah, Abdul Qodir, At-Tasyri' al-Jina'i al-Islam, Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i. Kairo: Dar 'Urwiyah, tt, Juz I.

Abu Zahrah, Al-Uqubah, Bairut ; Dar al-Fikr al- Arabi, tt, ttp.

Coulson, Noel. J., Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah , Jakarta ; Guna Aksara, 1987.

Departemen Agama Indonesia, Al-Quran dan Terjemahanya, Yogyakarta ; Dana Bhakti,Wakaf, 1995.

Hanafi, Ahmad, MA., Asas-asas Hukum Pidana Islam , Jakarta ; Bulan Bintang, 1990.

----------, Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta ; Bulan Bintang, 1989.

Hamzah Ya'qub, H., Drs.,Pengantar Ilmu Syari'ah Hukum Islam , Bandung ; Diponegoro, 1995.

Ichtiar Baru Van Hoeve, Ensiklopedi Hukum Islam , Jakarta ; Intermasa, 1997, Juz III.

----------, Ensiklopedi Islam , Jakarta ; Intermasa, 1997, Juz II.

Jonkers, J.E., Mr., Hukum Pidana Hindia Belanda , Jakarta ; Bina Aksara, 1987.

Juhaya S. Praja, Drs., dan Syihabuddin, Ahmad, Drs., Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia , Bandung ; Angkasa, 1982.

Jauzi, Syamsuddin bin Abdillah Muhammad bin Abu Bakar al-Ma'ruf bin Qoyyim al, I'laamul Muwaqi'in , Bairut ; Dar al-Fikr, tt, Juz I.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karta Sapoetra, Rien G, SH., Pengantar Ilmu Hukum Lengkap ,Jakarta ; Bina Aksara, 1988.

Marsum, Drs., Jinayah (Hukum Pidana Islam) , Yogyakarta ; Perpustakan Fakultas Hukum UII, 1988.

Moeljatno, Prof., SH., Membangun Hukum Pidana , Jakarta ; Bina Aksara, 1985.

----------, Asas-asas Hukum Pidana , Jakarta ; Bina Aksara, 1987.

----------, KUHP, Jakarta ; Bina Aksara, 1990.

Prodjodikoro, Wirjono, Prof., Dr., SH., Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia , Bandung ; Eresco,1989.

Rahman I Doi, Abdur, Prof., Ph., D., Inilah Syariat Islam , Jakarta ; Panji Mas, 1991.

----------, Tindak Pidana dalam Syariat Islam , Jakarta ; Rineka Cipta,1992

Razak, Nasruddin, Drs., Dinul Islam , Jakarta ; Rajawali Pers, 1992.

Roeslan Saleh, Prof., Mr., Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya , Jakarta; Aksara Baru, 1987.

Syuwai'ir, Muhammad bin Sa'd Asy, Dr., Syariat Islam Menuju Bahagia , Jakarta; Fikahati Aneska, 1992

Soesilo, Prof., SH., KUHP Serta Komentarnya Lengkap pasal Demi Pasal , Bandung ; Politiea,Bogor, 1984

Suharto, RM., SH., Hukum Pidana Materiil , Jakarta; Sinar Grafika, 1993.

Soenarto Soerodibroto, R., SH., KUHP dan KUHAP , Jakarta; Rajawali Pers, 1991.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudarsono, Drs., SH., Pokok-pokok Hukum Islam , Jakarta; Rineka Cipta, 1992.

Siregar, Bismar, H., SH., Islam dan Hukum , Jakarta ; Grafika Tama, 1991.

Sabiq, Sayyid as, Fiqh as-Sunnah, Bairut; Dar al- Fikr 1993, Juz II.

Suparni, Niniek, SH., Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan , Jakarta; Sinar Grafika, 1996,

Sayuthi, Al-Hafidh Jalaluddin as, Sunan Nasa'i, Bairut Dar al-Fikr, 1930, Juz V.

Saurah, Ibnu Isa Muhammad bin Isa bin, Al-Jami' as-Shahih , Bairit; Dar al Fikr, 1988, Juz III / IV.

Yusuf Musa, Muhammad, Prof., Dr., Politik dan Negara Islam , Yogyakarta; Pustaka Karya, 1991.

Tresna, R., Mr., Asas-asas Hukum Pidana ,ttp, tnp,1934

Zukhaili, Wahbah al, Al Fiqh al Islami Wa adallatuhu , Bairut; Dar al-Fikr, tt. Juz VI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id